



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 35

TAHUN: 2004

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG

**PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN KAMBING KE
PROVINSI BALI**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia serta mencegah penyebaran penyakit hewan dari luar Bali maka perlu dilakukan penolakan berupa penutupan lalu lintas ternak;
 - b. bahwa dalam rangka mempertahankan Provinsi Bali tetap sebagai daerah bebas penyakit Anthrax maka dipandang perlu diperlakukan penutupan sementara pemasukan kambing ke Provinsi Bali.
 - c. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali kepada Gubernur Bali tertanggal 8 Nopember 2004, Nomor 160/1593/DPRD perihal penyetopan sementara pemasukan ternak kambing.
 - d. bahwa penutupan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 1649);
 2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992](#) tentang Karantina

- Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482).
4. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42).
 5. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977](#) tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983](#) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 20);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000](#) tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN KAMBING KE PROVINSI BALI**

Pasal 1

Setiap orang dilarang memasukkan kambing dari luar Pulau Bali.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk melaksanakan Keputusan ini sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan. Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Nopember 2004
GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Nopember 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 35